



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 124 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS KAS DAN SETARA KAS BLUD EX UNIT PENGELOLA
TRANSJAKARTA PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 tanggal 29 Mei 2017 Nomor 16.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2017 atas Sistem Pengendalian Intern mengenai Pengelolaan Kas dan Setara Kas BLUD Ex Unit Pengelola Transjakarta Belum Memadai, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Melaksanakan pemindahbukuan dan penutupan rekening giro dan pencairan rekening deposito milik BLUD Ex Unit Pengelola Transjakarta yang terdapat pada Bank BCA, Bank BRI, Bank DKI, Bank Mega, Bank BNI dan Bank Mandiri.
- KEDUA** : Melaksanakan permintaan penerbitan rekening koran atas saldo rekening giro dan rekening deposito milik BLUD Ex Unit Pengelola Transjakarta yang terdapat pada Bank BCA, Bank BRI, Bank DKI, Bank Mega, Bank BNI dan Bank Mandiri setiap bulan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal penutupan rekening.
- KETIGA** : Melaksanakan pemindahbukuan atas saldo rekening yang telah ditutup sesuai saldo rekening koran terakhir dengan dikurangi biaya administrasi atau biaya lain yang timbul (RTGS) sesuai ketentuan perbankan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 108.02.61575.6 atas nama Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Bank DKI Cabang Utama Balaikota.
- KEEMPAT** : Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KETIGA kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat